

**SKRIPSI**  
**EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEUANGAN SKPD PADA**  
**KANTOR INSPEKTORAK KOTA MAKASSAR**

**RIDWAN**

**105 730 386 312**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**MAKASSAR**  
**2018**

**SKIPSI**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEUANGAN SKPD PADA KANTOR  
INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR**

**RIDWAN**

**105730386312**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**

## MOTTO

*“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai, maka tegaklah. Dan kepada Tuhanmu, hendaklah engkau berharap”.*(Q.S Al Insyiraah 5-8)

*Jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi, jangan pernah menyerah dan putus asa, karena kerja keras disertai do'a tidak akan mengkhianati hasil*

*Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali.*

*Syukuri apa yang kamu raih hari ini, besok tingkatkan atau paling tidak pertahankan karena hidup adalah Anugerah*

## **PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang menyayangi dan yang senantiasa selalu mendoakanku, terutama kepada kedua orang tuaku.*

*Terima kasih untuk do'a, motivasi dan kesabarannya yang selalu memberikanku semangat setiap harinya dan mendoakan ku di setiap shalatnya.*

*Terimah kasih atas doanya.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**


Judul Penelitian : "Efektivitas Pengawasan Keuangan SKPD Pada Kantor Inspektorat Kota Makassar  
Nama Mahasiswa : Ridwan  
No. Stambuk/NIM : 105730386312  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji Skripsi Strata Satu ( S1 ) pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. H. Andi Rustam, SE., MM,AK,CA,CPA**  
NIDN: 0909096703

Pembimbing II,




**Muttiarni SE., M.Si**  
NIDN: 0930087503

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

  
**Ismail Rasuq, SE., M.M.**  
NBM: 103078

Ketua Program Studi Akuntansi,

  
**Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak., CA, CSP**  
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar








بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **RIDWAN**, NIM : **105730386312**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018 M, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Ramadhan 1439 H  
31 Agustus 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E., MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE, MM  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Agussalim HR, SE, MM   
2. Linda Arisanty Razak, SE, M.Si, Ak. CA   
3. Muttiarni, SE, M.Si   
4. Muh. Nur R., SE., MM 





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDWAN

Stambuk : 105730 3863 12

Jurusan : Akuntansi

Dengan Judul : Efektivitas Pengawasan Keuangan SKPD pada Kantor  
Inspektorat Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya  
Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia  
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.


Makassar, Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,




Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

  
**Ismail Rasulong, SE, MM**  
NBM : 903078

Ketua Jurusan Manajemen

  
**Ismail Badollahi, SE., M.Si. AK.CA.**  
NBM : 107 3428

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Puji syukur tak lupa saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Serta salam dan shalawat senantiasa terucapkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Judul penulis yang diajukan adalah "Efektivitas Pengawasan Keuangan Skpd Kantor Inspektorat Kota Makassar".

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

Penulis menyampaikan banyaj terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.Rahman Rahim, SE. M.Si Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulog, SE. MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badhollahi, SE. M.Si,AK.CA Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.



4. Bapak Nurson Petta Pudji, S.Ag.M.Pd.I Selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM,AK.CA.CPA Selaku Pembimbing I Dan Ibu Muttiarni, SE. M.Si Selaku Pembimbing II, Yang Telah Membimbing, Mengarahkan, Dan Memberikan Motivasi Kepada Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi.
6. Bapak Drs. Zainal Ibrahim, M.Si Selaku Inspektur Dan Bapak Dahyal, S.Sos., M.Si Selaku Sekertaris Inspektur Kantor Inspektorat Kota Makassar Dan Seluruh Pegawai Yang Telah Memberikan Tempat Dan Kesempatan Serta Masukan Informasi Tambahan Selama Melakukan Penelitian Kantor Inspektorat Kota Makassar.
7. Bapak Dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Yang Telah Memberikan Berbagai Ilmu Pengetahuan Selama Kulia Sampai Penyusunan Skripsi Ini.
8. Seluruh Teman Teman Ak.8 Yang Telah Memberikan Motivasi Maupun Masukan Terhadap Penulisan Untuk Menyelesaikan Skripsi Ini.
9. Serta semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis selama ini namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dan berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan

bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya. Amin.

## **ABSTRAK**

**RIDWAN, 2018. Efektivitas Pengawasan Keuangan SKPD Pada Kantor Inspektorat Kota Makassar**, Dibimbing oleh Bapak H. Andi Rustam, Dan Ibu Muttiarni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomidan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan mengetahui Efektivitas Pengawasan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Kota Makassar. Penelitian dilaksanakan pada Kantor Inspektorat Kota Makassar. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu, dokumentasi dan pengamatan. Metode penelitian dilaksanakan dengan Menggunakan metode observasi langsung di kantor Inspektorat Kota Makassar. Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan mengkaji buku-buku dan macam media penulisan lainnya yang ilmiah, dimaksudkan untuk menambah referensi pendukung tentang teori-teori ilmiah yang dapat berkaitan dengan topik penelitian dalam rangka penyusunan laporan.

Dari Hasil penelitian ditemukan bahwa pengawasan keuanganSKPD yang dilakukan oleh Inspektorat kota Makassar terhadap anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun anggaranmasing-masing 2014, 2015, dan 2016 telah mencapai kriteria Efektif.

**Kata kunci :Pengawasan , Efektivitas, Anggaran Belanja SKPD, Ispektorat**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO .....	ii
PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TUJUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Faktor Penentu Efektivitas.....	7
B. Pengertian dan Proses Pengawasan .....	9
C. Syarat Efektivitas Pengawasan .....	21
D. Pengertian Keuangan Daerah.....	22
E. Pengertian dan Jenis Pengawasan Keuangan Daerah.....	23
F. Tujuan dan Norma Pengawasan Keuangan Daerah .....	26
G. Alat Analisis Efektivitas dan Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan.....	30
H. Peneliti Terdahulu .....	32

I. Kerangka Pikir.....	39
J. Hipotesis .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
C. Definisi Operasional .....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Metode Analisis.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Inspektorat Kota Makassar.....	45
B. Pemeriksaan Inspektorat kota Makassar.....	56
C. Analisis Pengawasan Keuangan Oleh Inspektorat kota Makassar ....	67
D. Pembahasan.....	85
<b>BAB V SARAN DAN KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Gambar Tabel	
Tabel 1 Kriteria Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah .....	31
Tabel 2 Rencana Anggaran (SKPD) Program Kerja Belanja Pegawai Tidak Langsung.....	69
Tabel 3 Rencana Anggaran (SKPD) Program Kerja Belanja Pegawai Langsung.....	70
Tabel 4 Rencana Anggaran (SKPD) Program Kerja Belanja Barang Dan Jasa .....	71
Tabel 5 Rencana Anggaran (SKPD) Program Kerja Belanja Modal .....	72
Tabel 6 Realisasi Anggaran (SKPD) Program Kerja Belanja Pegawai Tidak Langsung.....	73
Tabel 7 Realisasi Anggaran (SKPD) Program Kerja Belanja Pegawai Langsung .....	74
Tabel 8 Realisasi Anggaran (SKPD) Belanja Barang Dan Jasa .....	75
Tabel 9 Realisasi Anggaran (SKPD) Program Kerja Belanja Modal .....	76
Tabel 10 Gabungan Rencana Anggaran (SKPD) .....	77
Tabel 11 Gabungan Realisasi Anggaran (SKPD).....	78
Tabel 12 Gabungan Rencana Anggaran Dan Relisasi Anggaran (SKPD).....	79
Tabel 13 Kriteria Kinerja Pengawasan Keuangan.....	88



## DAFTAR GAMBAR

### GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	40
Gambar 2 Struktur Organisasi .....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang**

Penerapan sistem otonomi daerah (OTODA) dalam bingkai pembangunan nasional, dengan diberlakukannya dua paket kebijakan yakni Undang-undang nomor 32 tahun 2003 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan resolusi aspiratif pembangunan nasional. Otonomi yang luas serta perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antara tingkat pemerintahan menjadi tuntutan setiap daerah otonom.

Penerapan Otonomi daerah sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara proporsional diwujudkan dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Lebih khusus bahwa undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut.

Hakikat otonomi daerah yaitu berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Sehingga konsekuensi dari pelaksanaan OTODA dan tuntutan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) adalah bahwa pemerintah daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah, bangsa dan negara sebagaimana tersirat dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berazaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945 dengan meningkatkan kemakmuran rakyat yang merata, namun dalam proses pelaksanaan otonomi daerah baik, aturan, kewenangan, serta mekanisme kerja yang telah ditetapkan tidaklah menjamin untuk dijalankan dengan baik, lagi-lagi realitas pembangunan menyatakan kita akan krisis moral oleh pelaksana pembangunan yang berujung pada kecenderungan adanya penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan semangat otonomi daerah dan tuntutan pemerintahan yang *governance*, maka diharapkan kepada setiap pemerintah daerah dan lebih khusus pemerintah daerah Kota Makassar agar dalam menjalankan tugas dan wewenang pembangunan daerah utamanya yang menyangkut dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar semaksimal

mungkin meningkatkan fungsi pengawasan secara efisien dan efektif dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang *governance* demi mewujudkan cita-cita pembangunan nasional di daerah,

Untuk mencapai tujuan dari organisasi di daerah secara optimal, maka diperlukannya aspek manajemen suatu organisasi tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengawasan juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembangunan yang dimaksud yakni realisasi program dan anggaran di semua sektor pembangunan kehidupan masyarakat. Dalam rangka merealisasikan program dan anggaran pembangunan daerah, sangat penting adanya proses pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan peran pengawasan internal pemerintah secara optimal dan berkualitas. Melalui pengawasan intern dapat diketahui sejauhmana suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan kebijakan yang

telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan intern seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Selain hal-hal tersebut, kegiatan pengawasan dilakukan dalam bentuk review terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Riview Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran selesai disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan Pemeriksaan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan harus dilakukan review oleh Inspektorat Daerah.

Dengan dikeluarkannya peraturan daerah Kota Makassar No. VII Tahun 2005 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota Makassar, maka penamaan untuk Badan Pengawasan Daerah atau Inspektorat melakukan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang melakukan pengawasan keuangan pada instansi / kantor (BUMD) milik pemerintah.

Berdasarkan latar belakang dan penulisan uraian maka penulis tertarik menyangkut judul yaitu **Efektivitas Pengawasan Keuangan SKPD Pada Kantor Inspektorat Kota Makassar**. pengawasan keuangan daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini difokuskan pada pengawasan keuangan daerah untuk sektor belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinas pendidikan Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini: "Bagaimana **Efektivitas Pengawasan Keuangan SKPD** yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Makassar.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah, untuk mengetahui tentang Efektivitas Pengawasan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kota Makassar Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Makassar.

### **2. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan kepada Inspektorat Kota Makassar dalam meningkatkan Efektivitas Pengawasan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).



2. Sebagai referensi dan informasi bagi mahasiswa maupun masyarakat, untuk mengetahui tentang kinerja Inspektorat Kota Makassar, khususnya tentang pengawasan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Faktor Penentu Efektivitas**

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas sebagai sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang dilakukan. Efektivitas secara etimologi berasal dari kata dasar *efektive* yang artinya berhasil, ditaati. Berikut ini kami kutip beberapa pengertian efektivitas, antara lain :

Menurut Andrian (2001:12) bahwa Efektivitas adalah pekerjaan yang dilaksanakan dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan tersebut, dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya manusia maupun sumber daya dana yang ada.

Menurut Hasibuan (2002:120) Efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai.

Menurut Yamit dalam bukunya *Manajemen Produksi dan Operasi*, efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya pada keluaran yang dihasilkan” (Yamit, 2003:14).

Pengertian efektivitas menurut Supriyono dalam bukunya yang berjudul *Sistem Pengendalian Manajemen* mengatakan bahwa :

”Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut ” (Supriyono, 2000: 29).

Menurut Gie T.L, Manajemen keuangan daerah (2004 : 166), bahwa Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Menurut Steers R.M. Manajemen keuangan. (2004 : 166), bahwa Efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil menggapai tujuan yang layak dicapai.

Selain enam pendapat yang dikemukakan, pengertian efektivitas lebih khusus dan berhubungan dengan derajat keberhasilan pemerintah dalam hal urusan keuangan telah dikemukakan oleh Devas., dkk. (2004 : 43-44), bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan yang terukur atau nilai yang menunjukkan prestasi (keunggulan) dari suatu manajemen yang diterapkan untuk mencapai tujuan.

## 2. Faktor Penentu Efektivitas

Adapun faktor penentu efektivitas menurut Bana, Kebijakan dan manajemen keuangan daerah dalam Munir., dkk. (2004 : 45), sebagai berikut :

- a) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerjanya maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja serta ketersediaan dana.
- b) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik struktur maupun fungsional.
- c) Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas.
- d) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana tugas pokok dan fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat.
- e) Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor diatas kedalam suatu usaha yang dapat berdayaguna untuk percepatan pencapaian sasaran / tujuan.

## **B. Pengertian dan Proses Pengawasan**

### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal (24), dinyatakan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam hal ini dilakukan oleh

Inspektorat Daerah. Inspektorat Kabupaten atau Kota melakukan pengawasan terhadap :

1. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
2. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :

- a. Administrasi umum pemerintahan
- b. Urusan pemerintahan

Sedangkan pengawasan Administrasi umum pemerintahan dilakukan terhadap :

- a. Kebijakan daerah
- b. Kelembagaan
- c. Pegawai daerah
- d. Keuangan daerah dan
- e. Barang daerah

Sedangkan pengawasan urusan pemerintahan dilakukan terhadap :

- a. Urusan wajib
- b. Urusan pilihan
- c. Dana Dekonsentrasi
- d. Tugas pembantuan
- e. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri

Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai

dengan fungsi dan kewenangannya melalui:

- a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu

- c. pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan dan
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Berikut beberapa pendapat tentang pengertian pengawasan, antara lain :

Menurut Fayol H, Sistem pengawasan manajemen (*management control system*) 2001 : 10, bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dipakai untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Menurut Duncan, Sistem pengawasan manajemen (*management control system*) 2001: 10, mendefinisikan pengawasan sebagai tindakan yang menentukan apakah rencana tercapai atau tidak (*the act of determining whether or not plans have been accomplished*).

Menurut Sujamto, Sistem pengawasan manajemen (*management control system*) 2001 : 10, seorang yang berkecimpun dalam pengawasan keuangan negara, mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Menurut Tjitrosodo S, Sistem pengawasan manajemen (*management control system*) 2001 : 11, bahwa yang dimaksud pengawasan (pengendalian)



adalah tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan agar suatu tujuan tertentu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ciri-ciri utama pada pengawasan (pengendalian) adalah wewenang dan keterlibatan didalamnya.

Menurut Terry G.R. Sistem pengawasan manajemen (*management control system*) 2001: 11, bahwa pengawasan yaitu suatu usaha meneliti kegiatan yang telah serta akan dilaksanakan. Pengawasan berorientasi pada objek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai.

Menurut Williams C. (2001 : 273), bahwa pengawasan (pengontrolan) merupakan proses umum dari standar baku untuk mencapai tujuan organisasi. Membandingkan pelaksanaan aktual dengan standar-standar tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan apabila diperlukan. Merujuk pada beberapa pengertian pengawasan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana yang digariskan sebelumnya untuk mencapai tujuan. Artinya pengawasan dapat menjamin kesesuaian tindakan dengan rencana kepada pencapaian tujuan organisasi.

## 2. Fungsi Dan Tujuan Pengawasan Menurut Pendapat Beberapa Ahli

### 1. Fungsi Pengawasan

Dalam rangka melakukan transformasi guna meraih perbaikan kualitas organisasi publik, perlu dilakukan pengawasan (*control*) terhadap seluruh tindakan dan akibat dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan tersebut dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini.

Jika kekurangn dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi.

Dibawah ini adalah pengertian dan definisi (teori dan konsep) fungsi pengawasan oleh beberapa para ahli, yakni sebagai berikut :

Menurut Bohari (2004:9) Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sule dan Saefullah (2005:317) bahwa Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.

Lebih lanjut mengenai fungsi dari pengawasan, Simbolon (2004:62) mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:

- a) Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
- c) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Menurut S.F. Marbun pengawasan berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai

dengan tujuan bernegara (*integratif*), pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*stabilitatif*) dan penyempurnaan terhadap tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (*perpektif*), untuk mendapatkan keadilan (*korektif*).

Menurut Adrian Sutedi, pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya penyelewengan atau penyimpangan kegiatan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi atas suatu kegiatan. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah :

- a) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Sehingga dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya, rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses yang telah diatur.

## 2. Tujuan Pengawasan

Tujuan Pengawasan Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Berikut penjelasan tujuan pengawasan oleh beberapa para ahli:

Kemudian penjelasan lain menurut Bohari (2002:5) tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan kesalahan atau hambatan kepada pimpinan atau penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan yang korektif yang perlu.

Menurut Siagian (2002:259) pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rancana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.

Menurut Silalahi (2003:181) tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut :

- a) Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
- b) Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
- c) Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- d) Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.

e) Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan

Berkaitan dengan tujuan pengawasan, Maman Ukas (2004:337) mengemukakan:

- a) Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
- b) Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
- c) Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

Menurut Siswadi (2009 : 83-84) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- a) Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan hukum yang berlaku.
- b) Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi.
- c) Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi dipercayainya dan keterpaduan informasi yang ada didalam organisasi kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dan standar serta menetapkan tingkat penyimpanan yang kemudian yang mencari solusi yang tepat.

Dari beberapa pendapat mengenai tujuan pengawasan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan

yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Apakah pekerjaan yang dilakukan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian objek pengawasan dapat diketahui kinerjanya, sehingga jika terjadi kesalahan dapat diperbaiki segera.

### 3. macam teknik pengawasan

Macam-macam Teknik Pengawasan Disarikan dari pendapat Koontz, et. al. tentang teknik pengawasan, terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung (direct control) dan pengawasan tidak langsung (indirect control). Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Menurut Koontz, et. al, pengawasan langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah. Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan atau memperbaiki penyimpangan. Menurut Sarwoto (2001 : 101) teknik pengawasan antara lain sebagai berikut :



## 1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti :

### a) Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.

### b) Observasi Ditempat

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

### c) Laporan Ditempat

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

## 2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti :

### a) Laporan Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

### b) Laporan lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

#### 4. Tahapan-tahapan Pengawasan

- a) Tahap penetapan standar tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu :
  - 1) Standar phisik
  - 2) Standar moneter
  - 3) Standar waktu
- b) Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat
- c) Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel.
- d) Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer.
- e) Tahap pengambilan tindakan koreksi bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

#### 3. Proses Pengawasan

Untuk melaksanakan pengawasan para peneliti dan praktisi telah mencoba meluruskannya dalam bentuk prosedur atau proses kegiatan yang dilalui dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Berikut beberapa pendapat, antara lain :

Menurut Belkaoui sistem pengawasan manajemen (*management control system*) 2001 : 35, bahwa langka umum yang diikuti dalam proses pengawasan, meliputi :

- a. Penyusunan tujuan.
- b. penetapan standar.
- c. pengukuran hasil kerja.
- d. perbandingan fakta dengan standar.
- e. perbaikan tindakan koreksi.

Kemudian menurut Williams C. (2001 : 274-279), bahwa proses pengontrolan terdiri dari :

- a. Standar, merupakan dasar perbandingan untuk mengukur tingkat pelaksanaan organisasi yang beraneka ragam adalah memuaskan atau tidak memuaskan. kriteria pertama untuk standar yang baik adalah bahwa hal tersebut harus mampu mencapai tujuan.
- b. Perbandingan standar, adalah membandingkan prestasi aktual dengan standar-standar prestasi.
- c. Tindakan perbaikan, adalah mengidentifikasi penyimpangan prestasi, menganalisisnya, kemudian mengembangkan, dan melaksanakan program-program untuk memperbaikinya.
- d. Proses dinamis, bahwa pengontrolan merupakan proses yang dinamis dan berkesinambungan. Hal itu dimulai dengan prestasi nyata dan mengukur prestasi tersebut.
- e. Pengontrolan umpan balik adalah mekanisme untuk mengumpulkan informasi tentang ketidak sempurnaan prestasi setelah terjadi.

### C. Syarat Efektivitas Pengawasan

Berkaitan dengan bagaimana efektifnya suatu pengawasan, maka berikut beberapa pendapat mengenai syarat-syarat agar pengawasan berjalan efektif, antara lain :

Menurut Certo Sistem pengawasan manajemen (*management control system*) 2001: 44-45, bahwa agar pengawasan sukses, maka harus disadari bahwa :

- 1) Sistem kontrol tertentu hanya berlaku untuk suatu organisasi tertentu. Artinya suatu sistem kontrol tidak akan dapat berlaku untuk semua badan (lembaga).
- 2) Kegiatan kontrol harus dapat mencapai beberapa tujuan sekaligus, bukan hanya tujuan sektoral tetapi tujuan luas lainnya.
- 3) Informasi untuk maksud kontrol harus diperoleh tepat waktu.
- 4) Mekanisme kontrol harus dipahami semua orang yang ada dalam organisasi.

Kemudian menurut Duncan sistem pengawasan manajemen (*management control system*) 2001: 45, mengemukakan beberapa sifat pengawasan yang efektif, sebagai berikut :

- 1) Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya, oleh karena itu harus dikomunikasikan.
- 2) Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut oleh organisasi.
- 3) Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi.
- 4) Pengawasan itu harus fleksibel.
- 5) Pengawasan harus ekonomis.

Menurut Bailey Sistem pengawasan manajemen (*management control system*) 2001: 45, mengemukakan beberapa syarat agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif ditinjau dari kacamata akuntansi, antara lain :

- 1) Struktur Organisasi yang baik yang dapat menunjukkan secara jelas perbedaan antara hak dan kewajiban masing-masing pejabat.
- 2) Sistem otorisasi dan tanggung jawab yang jelas.
- 3) Struktur akuntansi yang baik yang memiliki ciri :
  - a) Adanya daftar susunan perkiraan.
  - b) Pedoman akuntansi.
  - c) Daftar tugas yang jelas diantara para pegawai pelaksana.
  - d) Menggunakan perkiraan kontrol.
  - e) Selalu memakai dokumen yang sudah diberi nomor.
  - f) Metode lain dianjurkan untuk digunakan sepanjang dapat memperkuat sistem pengawasan.
- 4) Kebijakan personalia yang baik.
- 5) Adanya badan atau staf internal auditor yang independen dan kuat.
- 6) Dewan pengawasan (komisaris) yang kompeten dan aktif.

#### **D. Pengertian Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (APBD). Peraturan pemerintah republik indonesia (PP.RI) nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5 dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan sehingga anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

#### **E. Pengertian dan Jenis Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan keuangan daerah, untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan bila dikaitkan dengan daur anggaran pemerintahan, maka pengawasan keuangan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan. Dengan kata lain, pengawasan keuangan sudah dimulai sejak tahap perencanaan dan berakhir pada tahap pertanggung jawaban.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 1 menjelaskan ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut : “Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Menguatkan isi Pasal tersebut, selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikerucutkan pada proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diawali dengan penyusunan RAPBD oleh Pemerintah Daerah

kemudian persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan serta mempertanggungjawabkannya termasuk didalamnya adalah aspek pengawasan.

Di setiap tahapan pengelolaan keuangan tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dan penting dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih. Pengawasan merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu kegiatan, dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan bukan tahap tersendiri dari daur anggaran walaupun pengawasan sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran, namun pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting dari pengurusan keuangan negara dan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu bila dikaitkan dengan daur anggaran, maka pengawasan keuangan meliputi tahap penyusunannya, tahap pelaksanaannya, maupun tahap pertanggung jawabannya, Dengan kata lain pengawasan anggaran sudah harus dimulai sejak tahap penyusunannya dan baru berakhir pada tahap pertanggung jawaban.

Pengawasan keuangan negara dan daerah menurut ruang lingkupnya dibedakan menurut jenis, yaitu :

1. Pengawasan intern, dapat dibedakan menjadi dua :
  - a) Pengawasan intern dalam arti sempit, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dimana pejabat yang diawasi itu dengan aparat pengawas sama-sama bernaung dalam pimpinan seorang

menteri atau ketua lembaga negara. Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dalam arti sempit ini adalah Inspektorat Jenderal Departemen (IRJENDEP), Inspektorat Wilayah Propinsi (ITWILPROP), Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten (ITWILKAB), Inspektorat Wilayah Daerah Kota (ITWILKOT).

b) Pengawasan intern dalam arti luas, pada dasarnya sama dengan pengawasan intern dalam arti sempit, perbedaan pokoknya hanya terletak pada adanya korelasi langsung pengawas dan pejabat yang diawasi, dalam arti pengawas yang melakukan pengawasan tidak bernaung dalam satu departemen atau lembaga negara tetapi masih dalam struktur organisasi pemerintahan. Fungsi pengawasan dalam arti luas ini diselenggarakan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Pembangunan (IRJENDBANG).

2. Pengawasan ekstern, adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada dalam organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai hubungan kedinasan. Secara operasional, tugas pengawasan internal dilakukan oleh BPK, Disamping itu dikenal pula pengawasan legeslatif yang mempunyai arti adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPR, DPRD tingkat I dan tingkat II terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Bentuk pengawasan yang masih termasuk pengawasan eksternal adalah pengawasan masyarakat, yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan.



Merujuk pada pengertian pengawasan dan pengertian keuangan daerah yang dikemukakan, maka pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar pengaturan dan pengelolaan segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam bentuk APBD, dapat dilakukan tidak menyimpang dari rencana yang digariskan untuk mencapai tujuan. Artinya pengawasan keuangan daerah dapat menjamin kesesuaian pengelolaan APBD dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

## **F. Tujuan dan Norma Pengawasan Keuangan Daerah**

### **1. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah**

Berkaitan dengan tujuan pengawasan keuangan daerah, maka menurut Halim A. (2004 : 308), bahwa pada dasarnya tujuan pengawasan adalah untuk mengamati apa yang sesungguhnya terjadi serta membandingkannya dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat pula segera dikenali, sehingga selanjutnya dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan keuangan daerah adalah untuk memantau, mengukur, dan menilai agar memastikan kepatutan dan atau penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan APBD yang dapat disampaikan kepada kepala daerah (Bupati/Wali Kota) dan pihak terkait lainnya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

## 2. Norma Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam melakukan pengawasan, aparat pengawas fungsional pemerintah juga memiliki norma pelaksanaan. Arti norma pemeriksaan adalah patokan, kaidah atau aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pemeriksaan dan mutu laporan pemeriksaan yang dikehendaki.

Norma pemeriksaan. Manajemen keuangan daerah dalam Munir D., dkk. (2004 : 134-136), bahwa norma pemeriksaan terdiri dari :

### a. Norma umum pemeriksaan :

- 1) Ruang lingkup pemeriksaan lengkap terhadap objek yang diperiksa, mencakup :
  - a). Pemeriksaan atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
  - b). Penilaian tentang dayaguna dan kehematan dalam menggunakan sarana yang tersedia.
  - c). Penilaian hasilguna atau manfaat yang direncanakan dari suatu program.
- 2) Pejabat yang berwenang menetapkan tugas pemeriksaan harus mempertimbangkan kebutuhan pemakai hasil pemeriksaan dalam menentukan ruang lingkup dari suatu pemeriksaan tertentu.
- 3) Dalam segala hal yang berhubungan dengan tugas pemeriksaan, aparat individu maupun kolektif harus bertindak dengan penuh integritas dan objektivitas.
- 4) Pemeriksaan atau para pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan, secara individu atau setidak-tidaknya

secara kolektif harus mempunyai keahlian / kemampuan teknis yang diperlukan dalam bidang tugasnya.

- 5) Dalam melaksanakan pemeriksaan dan penyusunan laporan, pemeriksa wajib menggunakan keahlian / kemampuan teknisnya dengan cermat.

b. Norma pelaksanaan pemeriksaan :

- 1) Pekerjaan pemeriksaan harus direncanakan sebaik-baiknya.
- 2) Para pelaksana pemeriksaan harus diawasi dan dibimbing dengan sebaik-baiknya.
- 3) ketaatan pada peraturan perundang-undangan harus ditelaah dan dinilai secukupnya.
- 4) Sistem pengendalian manajemen (SPM) harus dipelajari dan dinilai secukupnya untuk menentukan seberapa jauh sistem itu dapat diandalkan kemampuannya untuk menjamin ketelitian informasi, ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan yang berdayaguna dan berhasilguna.
- 5) Bukti yang cukup dan relevan harus diperoleh sebagai landasan yang layak untuk menyusun pertimbangan, kesimpulan, pendapat serta saran tindak periksa.

c. Norma pelaporan pemeriksaan :

- 1) Laporan pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang memberi perintah serta kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Laporan pemeriksaan harus segera setelah selesai pekerjaan pemeriksaan dan disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan tepat pada waktunya.
- 3) Tiap laporan pemeriksaan harus memuat ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, disusun dengan baik, menyajikan informasi yang layak, serta pernyataan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- 4) Setiap laporan pemeriksaan yang bertujuan menilai dayaguna dan kehematan serta hasilguna program, harus :
  - a) Memuat temuan dari kesimpulan pemeriksaan secara objektif serta saran tidak yang konstruktif. Lebih mengutamakan usaha
  - b) perbaikan atau penyempurnaan dari kritik.
  - c) Mengungkapkan hal-hal yang masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan sampai berakhirnya pemeriksaan.
  - d) Mengemukakan pengakuan atas suatu prestasi keberhasilan atau suatu tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan.
  - e) Mengemukakan penjelasan pejabat objek yang diperiksa mengenai hasil pemeriksaan.
- 5) Menyatakan informasi penting yang tidak dimuat dalam laporan pemeriksaan karena dianggap rahasia atau harus diperlukan secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Setiap laporan pemeriksaan yang bertujuan menyatakan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan harus memuat:

- a) Sesuai pernyataan pendapat akuntan atau kelayakan laporan secara keseluruhan, apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku atau prinsip akuntansi lainnya yang diberlakukan secara khusus pada objek yang diperiksa, dan dilaksanakan secara konsisten dengan periode sebelumnya. Bila pemeriksaan tidak dapat menyatakan pendapatnya, alasannya harus diungkapkan dalam laporan.
- b) Mengungkapkan informasi yang masih dipandang perlu oleh pemeriksa.
- c) Uraian mengenai pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disertai pengaruhnya terhadap laporan keuangan objek yang diperiksa.

## **G. Alat Analisis Efektivitas dan Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan**

### 1. Alat Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah keberhasilan suatu organisasi yang dalam hal ini adalah organisasi pemerintah didalam mengemban tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Berikut dikemukakan analisis efektivitas :

menurut Munir D.,dkk (2004 : 48-49), analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah adalah dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target rencana pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan anggaran.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

dengan asumsi target sama dengan potensi.

## 2. Kriteria Penilaian Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah

Berkaitan dengan kriteria penilaian terhadap tingkat efektivitas, maka menurut Munir D., dkk. (2004 : 49, 150-151) kriteria penilaian terhadap tingkat efektivitas pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C menggunakan Peraturan Mendagri nomor 690.900.327 tahun 1994, tentang kriteria penilaian kinerja keuangan. Penetapan tingkat efektivitas pemungutan pajak, antara lain :

- a. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 90% sampai 100% berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 80% asampai 90% berarti cukup efektif.
- d. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 60% sampai 80% berarti kurang efektif.
- e. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

**Tabel 1 :Tabel Kriteria Kinerja Keuangan**

<b>Presentase Kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri No. 690.900.327 tahun 1996.

### H. Peneliti terdahulu

No	Nama Penelitan Terdahulu	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Via fitria m.saleh 2013	Analisis yuridis pelaksanaan kewenangan insektorat daerah dalam pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dikota makassar	Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Selain pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana yang tertera diatas, inspektorat kota makas-sar saat ini juga sedang merencanakan pemerik-saan dana bantuan operasional siswa (bos), hanya saja belum rutin dilakukan sebab masih kekurangan tenaga pemeriksa. Pengawasan terhadap dana bantuan operasional siswa (bos) sangat penting sebab hingga saat ini penyaluran dana tersebut masih belum maksimal dilakukan.
2	Ida Bagus Pujiswara, NyomanTrisna Herawati,NiKadek Sinarwati 2016	Pengaruh Pemanfaataan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasa	Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner.D	Pemanfaatansistem informasiakuntansikeuanga daerahdanpengawasan keuangan daerah secara parsialberpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuanganpemerintahda

		nKeuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Klungkung)	ari 90 kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali sebanyak 88, dan yang dapat dianalisis sebanyak 82.Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 19.00.	erah.Kedua,pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah danpengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.Ketiga,pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Keempat, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.
3	Lilis Setyowati, Wikan Isthika, Ririh Dian Pratiwi	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan	analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan



		<p>Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang</p>	<p>ini menunjukkan bahwa (1) variabel peran teknologi informasi (TI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (2) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (3) peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap</p>	<p>terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hal ini dikarenakan tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel peran teknologi informasi berada pada kategori baik, tapi pada kenyataannya pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya dapat mempertinggi efektifitas, menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan kinerja, meningkatkan efisiensi aparatur pemerintah dalam mengerjakan pekerjaannya. Walaupun secara persepsi SKPD telah melaksanakannya dengan sebaik mungkin, namun pada kenyataannya yang ada bahwa SKPD belum bisa membuktikan bahwa mereka mampu untuk menghasilkan kualitas Laporan</p>
--	--	---	--	--

			kualitas laporan keuangan.	Keuangan Pemerintah Daerah yang baik.
4	Rezya Friska Amanda 2015	Pengaruh Peran Audit Intern Dan Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kota Padang Panjang)	Penelitian ini tergolong penelitian kausatif, yaitu tipe penelitian untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel dengan beberapa variabel lainnya	Peran Audit Intern berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, (2) Efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan (3) Peran audit intern berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah.
5	Siswo Dwi Irfianto, Dian Arlupi Utami	Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	efektivitas SIPKD di Kabupaten Gresik berada pada interval 2,61-3,4 dengan rata-rata 3,34 yang artinya cukup efektif.

		(SIPKD) di Kabupaten Gresik		Sementara untuk prosentase efektivitas SIPKD mencapai 66,8%.
6	Kuasa, Nadirsyah, Syukriy Abdullah	Pengaruh kompetensi pejabat pengelola keuangan, regulasi Dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan skpd di lingkungan pemerintah kabupaten simeulue	Metode penelitian dilakukan secara sensus, dimana penelitian menggunakan seluruh elemen populasi menjadi data penelitian. Populasi penelitian berjumlah 38 SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Simuelue.	menunjukkan bahwa kompetensi pejabat pengelola keuangan, regulasi dan pengawasan secara bersama-sama dan terpisahberpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Simeulue.
7	Adelstin Tamasoleng	Analisis efektivitas pengelolaan anggaran di kabupaten kepulauan	Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Menunjukkan bahwa meskipun pimpinan dan staf di Kabupaten KepulauanSiau Tagulandang Biaro memahamimaknapenga

		siau Tagulandan g biaro		anggaran berbasis kinerja, namun mulaiDari perencanaan yaitu perumusan rencana strategis, rencana kerja program dan kegiatan,Pelaksanaan,p elaporan/pertanggungja waban sampai dengan evaluasi kinerja, belumSepenuhnyadilaks anakan sesuai dengan ketentuan dan teori anggaran berbasis kinerja.
8	Joni Iskandar	Pengaruh Sistem Pengendalia n Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasa n Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analsisis regresi berganda dan koefisien determinasi dengan menggunak an bantuan SPSS versi 20.0.	Diketahuibahwapengaw asanfungsionalberpeng aruhterhadapefektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahkotaPekanba ru. Hal ini disebabkan karenasasaranpengawa sanfungsionaladalah untuk pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunanagarberla ngsung sesuai dengan peraturan perundang- undangan sehingga dapatdipertanggungjaw abkan kepada publik.


				<p>Jadi, dengan adanya pengawasan fungsional dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga pengawasan fungsional oleh inspektorat akan mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis. Dengan demikian, semakin baik pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional maka pelaksanaan program kerja pemerintah akan semakin baik, hal ini akan mempengaruhi keefektifitasan dalam pengelolaan keuangan daerah.</p>
--	--	--	--	--

## **I. Kerangka Pikir**

Inspektorat Kota Makassar adalah suatu badan (lembaga) yang merupakan bagian dari lembaga pemerintahan Kota Makassar yang dibentuk untuk melakukan pengawasan umum pembangunan daerah Kota Makassar, termasuk pengawasan bidang keuangan. Luasnya struktur pemerintahan daerah sangat berpengaruh terhadap pengawasan, keuangan.

Berdasarkan kerangka pikir yang diajukan dan efektifnya penelitian ini, maka penulis melakukan batasan dengan memfokuskan penelitian ini pada pengawasan keuangan daerah khususnya terhadap anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pendidikan Kota Makassar. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasannya, maka penelitian penulis tertuju pada rencana pengawasan dan realisasi pengawasan untuk kemudian dilakukan analisis dan pengukuran efektivitas. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir ini, maka penulis menggambarannya dalam bentuk bagan, berikut :

**Gambar: Bagan Alur Kerangka Pikir**



### **J Hipotesis**

Berdasarkan masalah pokok penelitian yang telah dikemukakan maka penulis berhipotesis, antara lain : Diduga bahwa pengawasan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Oleh Inspektorat Kota terhadap satuan kerja perangkat daerah dinas pendidikan Kota Makassar sudah dilaksanakan secara efektif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. jenis penelitian**

jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan jenis sumber data yang digunakan adalah:

- 1) Jenis Data, terdiri dari :
  - a. Data Kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan-keterangan dan tidak diberikan dalam bentuk angka-angka yang diperoleh dalam bentuk file berupa gambar Kantor Inspektorat Kota Makassar.
  - b. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka dan laporan-laporan.
- 2) Sumber Data, terdiri dari :
  - a. Data Primer, data ini diperoleh melalui hasil wawancara atau observasi langsung dilapangan, tepatnya ditempat proses pelaksanaan pengawasan.
  - b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dalam badan atau lembaga tersebut. Data ini berupa gambaran umum kedudukan, tugas pokok dan fungsi jabatan organisasi

#### **B. lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan tertuju pada badan (lembaga) terkait, yakni Inspektorat Kota Makassar. Sedangkan waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah selama dua (2) bulan, Maret sampai dengan bulan April 2017.



### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi variabel yang terukur, yang mengemukakan definisi variable-variabel dan indikator yang digunakan pada kerangka pikir dan pembahasan, serta alat analisisnya. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, maka berikut beberapa definisi operasional yang perlu dikemukakan dalam penulisan ini, antara lain :

- 1) Pengawasan keuangan daerah merupakan pengawasan atas anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah( SKPD ) Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- 2) Rencana Pengawasan, merupakan program atau kegiatan pengawasan keuangan daerah sektor belanja yang ditetapkan untuk dijalankan dalam kurun waktu (periode) tertentu untuk mencapai tujuan.
- 3) Realisasi pengawasan, merupakan program pengawasan keuangan daerah sektor belanja yang sudah dilaksanakan (terrealisasi) dalam kurun waktu (periode) tertentu.
- 4) Analisis efektivitas, adalah proses perbandingan dan penilaian tingkat efektivitas pengawasan keuangan daerah sektor belanja yang telah dicapai Inspektorat Kota Makassar.
- 5) Hasil, merupakan hasil akhir yang diperoleh dari analisis efektivitas pengawasan keuangan daerah sektor belanja untuk menunjukkan tingkat efektivitas pengawasan keuangan daerah yang dicapai Inspektorat Kota Makassar terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Makassar.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian pustaka (library research). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji buku-buku dan macam media penulisan lainnya yang ilmiah, dimaksudkan untuk menambah referensi pendukung tentang teori-teori ilmiah yang dapat berkaitan dengan topik penelitian dalam rangka penyusunan laporan.
- 2) Penelitian lapang (field research). Penelitian ini adalah dengan cara bagaimana melakukan studi komparatif atau melakukan pendekatan-pendekatan pada objek penelitian, diantaranya :
  - a. Metode observasi, suatu penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada badan (lembaga) tersebut.
  - b. Dokumentasi, cara ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dimiliki oleh Inspektorat berupa laporan maupun subyek pada penelitian.

#### **E. Metode Analisis**

Untuk menguji hipotesis yang telah di ajukan, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif, digunakan untuk menjelaskan pengawasan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Oleh Inspektorat Kota Makassar Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Makassar.
2. Analisis Efektivitas, digunakan untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Oleh Inspektorat Kota Makassar Pada Satuan Kerja Perangkat (SKPD) Dinas Pendidikan Kota

Makassar , yaitu dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pengawasan dengan rencana pengawasan yang ditetapkan dengan dikali 100%, guna mengetahui tingkat efektivitas (hasil) yang dicapai untuk mencapai tujuan. Berikut rumusan rasio efektivitas pengawasan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digunakan.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Rencana\ Anggaran} \times 100\%$$

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Inspektorat Kota Makassar**

##### 1. Kedudukan

###### a. Kedudukan.

Inspektorat adalah lembaga teknis daerah yang membantu Walikota dalam pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah kota Makassar yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota, dan secara teknis administratif melalui sekretaris daerah. Inspektorat kota Makassar berkedudukantepatnya di jalan Teduh Bersinar (No. 7 Komp. Griya Fajar Mas, Makassar).

###### b. Tugas Pokok dan Fungsi.

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan Walikota di bidang pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah. dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun perencanaan dan program pengawasan fungsional;
- 2) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional;
- 3) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan fungsional berupa pengujian dan penilaian atas kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta pengelolaan badan usaha milik daerah lainnya;
- 5) Pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus;

- 6) Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berdasarkan temuan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- 7) Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
- 8) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 9) Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP);
- 10) Pelaksana pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak;
- 11) Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional.


## 2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kota Makassar, terdiri atas :

- a. Inspektur
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan/Program;
  2. Subbagian Pelaporan dan Evaluasi;
  3. Subbagian Administrasi Umum.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, terdiri atas :
  - 1) Inspektur pembantu wilayah I
  - 2) Inspektur pembantu witalayah II
  - 3) Inspektur pembantu wilayah III
  - 4) Inspektur pembantu wilayah IV

Untuk lebih jelasnya tentang struktur atau susunan organisasi Inspektorat Kota Makassar, maka dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut:

**Bagan : Struktur Organisasi Inspektorat Kota Makassar**



Sumber Data : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

#### a. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- 1). Penyusunan kebijaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 2). Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan;
- 3). Pengkoordinasian tindak lanjut pengawasan;
- 4). Penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 5). Pelaksanaan fasilitasi kerja sama kelembagaan;
- 6). Pembinaan urusan kepegawaian, penyusunan program;
- 7). Pembinaan urusan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pelaksanaan administrasi umum dan urusan rumah tangga Inspektorat;
- 8). Pembinaan kelembagaan, Jabatan fungsional auditor dan pengembangan sumber daya manusia.

#### b. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua satuan organisasi dalam lingkup Inspektorat di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

inspektur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- 1) Mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan
- 2) Menghimpun ,mengirim dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan /pengawasan aparat fungsional pengawasan.
- 3) Menyiapkan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
- 4) Menyiapkan dan menginventarisir bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses pengadaan pengaduan.
- 5) Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
- 6) Melaksanakan administari jabatan fungsional.

c. Sub-Sub Bagian Yaitu Sebagai Berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan/Program

Sub Bagian ini mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, merencanakan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia, menghimpun peraturan dan mendokumentasikan data pengawasan. Untuk melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan/program mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja satuan kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.



- e. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan.
- f. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan peningkatan sumberdaya manusia aparatur pengawasan.
- g. Menghimpun peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- h. Mengolah dan mendokumentasikan data - data hasil pengawasan.
- i. Memberikan saran kepada kepala bagian berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 2. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi

Sub bagian pelaporan dan evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan, melaksanakan evaluasi kegiatan pengawasan, mengadministrasikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan hasil tindak lanjut serta melaksanakan pengadministrasian pengaduan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Sub bagian pelaporan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja satuan kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;

- e. Melaksanakan penyusunan evaluasi kegiatan pengawasan;
- f. Mengadministrasikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan hasil tindak Lanjut;
- g. Mengadministrasikan laporan dan surat pengaduan masyarakat;
- h. Melaksanakan menyusun laporan kegiatan pengawasan;
- i. Memberikan saran pada kepala bagian berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 3. Sub Bagian Administrasi Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, melaksanakan urusan ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian, mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan tugas, Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja satuan kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;

- e. Mengumpulkan dan menyusun rencana kerja satuan kerja perangkat Daerah (RKSKPD)
- f. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana Anggaran satuan kerja dan dokumen anggaran Satuan kerja masing-masing sub bagian sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- h. Melaksanakan pengelolaan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkup Inspektorat dalam pengelolaan ketatausahaan;
- i. Melaksanakan Administrasi ketatausahaan dinas meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi Administrasi perjalanan dinas dan urusan rumah tangga dinas;
- j. Melaksanakan pengelolaan Administrasi kepegawaian meliputi formasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai;
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penusunan anggaran , penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan dalam pelaksanaan urusan keuangan;
- l. Melaksanakan pengelolaan Administrasi perlengkapan pengadaan, pendistribusian barang inventaris dinas dalam pelaksanaan urusan perlengkapan;
- m. Memberikan saran pada kepala bagian tata usaha berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pejabat fungsional auditor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pemeriksaan pada instansi pemerintah dan masyarakat umum. Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua kelompok dengan tugas pokok melaksanakan, memimpin, mengarahkan, merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan audit / pemeriksaan serta melakukan pengkajian dan evaluasi hasil audit. Dalam melaksanakan tugas, ketua kelompok jabatan fungsional auditor menyelenggarakan fungsi :

- 1). Perumusan dan penyusunan daftar materi audit;
- 2). Perumusan dan penyusunan program kerja audit;
- 3). Perencanaan, pengkordinasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kerja audit;
- 4). Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Instruktur. Pengangkatan Pejabat Fungsional Auditor ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penempatan pejabat fungsional auditor ke dalam kelompok jabatan fungsional auditor ditetapkan dengan keputusan inspektur.

#### 4. Tata Kerja

- a. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Instruktur,
- b. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari Ketua dan Anggota Kelompok.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor bekerja dalam bentuk tim dengan susunan keanggotaan terdiri dari Pengendali, Ketua dan Anggota.
- e. Setiap pimpinan satuan organisasi dan ketua kelompok jabatan fungsional auditor dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
- f. Setiap pimpinan satuan organisasi dan ketua kelompok jabatan fungsional auditor wajib mengikuti dan mematuhi standar audit, norma pengawasan, norma pemeriksaan, norma pelayanan serta petunjuk penilaian, pengujian dan pengusutan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- g. Setiap pimpinan satuan organisasi dan ketua kelompok jabatan fungsional auditor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- h. Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan ketua kelompok jabatan fungsional auditor dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- i. Dalam hal Inspektur berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Inspektur dapat menunjuk kepala bagian tata usaha untuk mewakili.

## 5. Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

- a. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pejabat fungsional auditor, kepala bagian dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Inspektur yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ketua dan anggota kelompok jabatan fungsional auditor diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur dari pejabat fungsional auditor yang memenuhi persyaratan.

## 6. Rencana Strategis (Renstra)

Program dan rencana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah Inspektorat kota Makassar tahun 2005-2010 sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah kota makassar disusun dengan memperhatikan visi, misi dan perubahan kondisi strategis lingkup organisasi pemerintah Kota Makassar. Program dan kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok pemerintah Kota Makassar tahun 2005-2010 yang mencakup program utama penegakan hukum dan HAM dan program pendukung. Adapun program-program utama penegakan hukum dan HAM serta legislasi daerah adalah:

- a. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

- b. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Sedangkan program pendukung sebagaimana dimaksud adalah:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
  2. Program peningkatan sarana dan prasarana kantor.
  3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
  4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

## **B. Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar.**

### **1. Ruang Lingkup, Sasaran dan Tahapan Pemeriksaan**

#### **a. Ruang Lingkup (scope) Pemeriksaan.**

Ruang lingkup pemeriksaan operasional meliputi semua aspek manajemen yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya oleh manajemen. Oleh karena itu ruang lingkup pemeriksaan operasional (pemeriksaan yang lengkap) mencakup :

#### **1) Pemeriksaan atas keuangan (pemeriksaan financial).**

Pemeriksaan ini meliputi pekerjaan untuk menentukan bahwa :

- a) Obyek yang diperiksa telah melakukan pengelolaan yang efektif terjadi semua pendapatan dan biaya, penerimaan dan pengeluaran serta terhadap harta dan hutang.
- b) Obyek yang diperiksa telah melakukan pencatatan dengan seksama dan tepat atas semua sarana, kewajiban dan kegiatan.
- c) Laporan keuangan memuat data yang teliti, dapat dipercaya dan bermanfaat serta disajikan secara layak.

- 2) Penilaian terhadap ketaatan pada peraturan perundang-undangan, yakni semua peraturan yang berlaku dari tingkat yang tinggi sampai tingkat yang terendah, termasuk kebijaksanaan tertulis yang bersangkutan dengan obyek yang diperiksa.
- 3) Review tentang efisiensi dan kehematan dalam penggunaan sarana yang tersedia.
- 4) Review apakah hasil atau manfaat yang ingin dihasilkan oleh suatu program telah dicapai secara efektif (pemeriksaan program).

b. Sasaran Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1981 menetapkan bahwa sasaran pemeriksaan diutamakan pada bagian kegiatan program yang diduga atau diketahui memerlukan perbaikan atau koreksi. Mengingat sangat luasnya tugas departemen dalam negeri, penugasan pemeriksaan operasional perlu diarahkan kepada kegiatan atau program tertentu yang ditetapkan lebih dahulu. Penetapan sasaran pemeriksaan dimaksud agar dapat diketahui dengan pasti batas luasnya pemeriksaan dan mengarahkan hasil pemeriksaan yang dikehendaki. Penentuan sasaran pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Inspektorat.

c. Tahapan Pemeriksaan

1. Pemeriksaan operasional dilakukan dalam tiga tahap, yaitu :

- a) Persiapan pemeriksaan.

Dalam tahapan persiapan pemeriksaan dipersiapkan segala sesuatu agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara terarah, efisien dan efektif.



b) Pemeriksaan pendahuluan.

Tahapan pemeriksaan pendahuluan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang mengandung kelemahan yang memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut.

c) Pemeriksaan lanjutan.

Tahapan pemeriksaan lanjutan dimaksud untuk memperoleh fakta-fakta guna memantapkan temuan-temuan untuk dapat memberikan kesimpulan, pendapat dan rekomendasi perbaikan.

2. Program Kerja Pemeriksaan (PKP).

Merujuk pada Pasal 3 Keputusan Inspektur Departemen Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1981 menetapkan bahwa untuk setiap pemeriksaan harus disusun program kerja pemeriksaan (PKP) yang merupakan rencana tentang langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan selama kegiatan pemeriksaan. PKP disusun oleh penanggung jawab pemeriksaan (ketua team) dan disetujui oleh Kepala Inspektorat.

a. Manfaat Program Kerja.

Program kerja yang disusun dengan baik sangat penting artinya bagi pemeriksaan secara efisien dan efektif. Adapun manfaat program kerja yang disusun dengan baik adalah sebagai berikut :

1. Program kerja merupakan rencana yang sistematis pada setiap tahap kegiatan.
2. Program kerja merupakan landasan yang sistematis dalam pemberian tugas kepada para pemeriksa.

3. Program kerja merupakan alat pembanding bagi para pemeriksa, antara pelaksanaan kegiatannya dengan rencana-rencana yang ditetapkan.
  4. Program kerja merupakan alat pembantu dalam melatih para para pemeriksa yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka dengan langkah-langkah kegiatan pemeriksaan.
  5. Program kerja merupakan landasan bagi penyusun ikhtisar mengenai pekerjaan yang dilaksanakan.
  6. Program kerja membantu para pemeriksa untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.
  7. Program kerja merupakan alat pembantu bagi penanggung jawab pemeriksaan, karena mengurangi tugasnya untuk mengadakan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan tugas para pemeriksa.
  8. Walaupun program kerja merupakan alat pengendali bagi pelaksanaan tugas pemeriksaan secara efisien dan efektif, akan tetapi program kerja tidak boleh dipergunakan sebagai *check list* bagi langkah-langkah kerja yang harus dilakukan, sehingga mematikan inisiatif, imajinasi dan akal para pemeriksa dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Susunan, Isi dan Penomoran PKP.
1. Susunan dan Isi PKP  
Program kerja pemeriksaan harus dituangkan dalam suatu kertas kerja Pemeriksaan (KKP). Setiap PKP pada umumnya harus mengandung empat bagian pokok, yaitu :

a. Pendahuluan, bagian ini memuat :

- 1) Informasi latar belakang mengenai kegiatan/program yang diperiksa yang berguna bagi para pemeriksa untuk dapat memahami dan melaksanakan program kerja pemeriksaan tersebut dengan sebaik-baiknya.
- 2) Komentar mengenai kegiatan/program yang diperiksa dari hasil pemeriksaan perangkat pengawasan lainnya.

b. Pernyataan Tujuan Pemeriksaan.

Dalam bagian ini harus dipaparkan dengan jelas :

- 1) Tujuan dan ruang lingkup .
- 2) Sasaran pemeriksaan
- 3) Prosedur / cara pendekatan yang dipilih.
- 4) Pola laporan yang dikehendaki.
- 5) Hal-hal penting lainnya yang menyangkut manajemen yang perlu diperhatikan.

c. Instruksi-instruksi khusus

Bagian ini hanya diisi kalau ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemeriksa. Instruksi-instruksi khusus dikeluarkan oleh kepala inspektorat.

d. Langkah-langkah kerja

Dalam bagian ini dimuat pengarahan-pengarahan khusus dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan.

2. Penomoran PKP.

Untuk penomoran PKP dipergunakan index sebagai berikut :

- 1) Nomor urut PKP dalam tahun pemeriksaan yang bersangkutan.

2) Indeks untuk wilayah/bidang.

3) Tahun pemeriksaan.

c. Taksiran Waktu Yang Diperlukan.

1) Program kerja pemeriksaan harus menyatakan taksiran waktu yang diperlukan. taksiran waktu diperlukan untuk menentukan jumlah tenaga pemeriksa agar pekerjaan pemeriksaan dapat diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan.

2) Program kerja pemeriksaan masih harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, oleh karena itu dalam memilih / menentukan ruang lingkup dan sasaran pemeriksaan yang ingin dicapai harus diperhatikan taksiran waktu yang dapat didukung dari anggaran yang tersedia.

3. Tahapan Kegiatan Pemeriksaan

Tahapan kegiatan Pemeriksaan Menurut Keputusan Irjend Depdagri No 01 Tahun 1981, antara lain :

- a. Pengumpulan informasi umum mengenai obyek yang diperiksa.
- b. Pembicaraan pendahuluan dengan kepala daerah / pimpinan obyek yang diperiksa.
- c. Peninjauan Fisik.
- d. Pengujian terbatas terhadap pengendalian manajemen.
- e. Pemeriksaan terperinci.,
- f. Pembahasan hasil pemeriksaan dengan atasan / pejabat yang diperiksa.
- g. Penyampaian ringkasan atau pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada kepala daerah.
- h. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

#### 4. Temuan dan Pengembangan Temuan.

##### a. Temuan.

Temuan dapat berupa temuan yang positif dan temuan yang negatif. Pada umumnya hanya temuan yang negatif yang memerlukan perkembangan lebih lanjut. Suatu temuan dapat diteruskan kepada para pemakai laporan apabila telah dipenuhi syarat berikut :

- 1) Dinilai penting untuk diteruskan kepada pihak-pihak lain.
- 2) Berdasarkan fakta dan bukti yang relevan dan kompeten.
- 3) Dikembangkan secara obyektif.
- 4) Berdasarkan kepada pemeriksaan yang cukup menandai untuk mendukung setiap kesimpulan yang diambil.
- 5) Meyakinkan.
- 6) Kesimpulan harus logis dan jelas.

Untuk mendukung temuan yang akan dilaporkan dalam laporan hasil pemeriksaan diperlukan bukti-bukti yang cukup, yaitu :

- 1) Bukti fisik (psysical).
- 2) Bukti kesaksian (testimonial).
- 3) Bukti dokumentasi (documentary).
- 4) Bukti analisa (analytical).

##### b. Pengembangan Temuan.

Pengembangan temuan adalah pengumpulan dan sintesa informasi-informasi khusus mengenai kegiatan/program yang diperiksa yang setelah dievaluasi dan dianalisa diperkirakan perlu mendapat perhatian dan berguna bagi pemakai laporan. Dengan pengembangan

temuan tersebut dapat diketahui kondisi yang sebenarnya, penyimpangan yang terjadi, sebab dan akibat penyimpangan tersebut serta merumuskan rekomendasi yang diperlukan. Pada Pasal 6 keputusan Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri No. 01 Tahun 1981 bahwa proses pengembangan temuan negatif (kekurangan/kelemahan), mencakup :

- a) Identifikasi kekuarangan/kelemahan.
- b) Menentukan jangkauan kekurangan atau kelemahan (apakah kekurangan atau kelemahan itu merupakan kasus yang berdiri sendiri-sendiri atau tersebar luas).
- c) Menentukan sebab-sebab kekurangan atau kelemahan.
- d) Menentukan akibat-akibat atau pengaruh dan atau arti pentingnya kekuarangan/kelemahan.
- e) Rekomendasi sehubungan dengan koreksi terhadap kekurangan atau kelemahan atau pencegahan berulangnya kekurangan atau kelemahan tersebut. Dalam mengajukan rekomendasi supaya dapat ditunjukkan dengan jelas apa yang harus diperbaiki, sebab/alasan mengapa perlu perbaikan, bagaimana memperbaikinya dan langkah-langkah yang harus ditempuh.

Langkah-langkah yang harus diambil dalam pengembangan temuan, meliputi :

- a) Identifikasi kekurangan.
- b) Identifikasi batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam kegiatan/program yang diperiksa.
- c) Menentukan sebab-sebab kekurangan atau kelemahan.

- d) Menentukan jangkauan kekuarangan (apakah kekuarangan atau kelemahan itu merupakan kasus yang berdiri sendiri atau tersebar luas).
  - e) Menentukan akibat-akibat atau pengaruh atau arti pentingnya kekuarang/kelemahan.
  - f) Identifikasi dan mencari pemecahan tentang persoalan-persoalan hukum.
- c. Rekomendasi (saran).

Pada umumnya temuan diakhiri dengan rekomendasi sehubungan dengan koreksi, kelemahan atau pencegahan berulang-ulangnya kelemahan tersebut. Laporan yang mengandung rekomendasi akan mendorong kebaikan atau peningkatan mutu operasi dari kegiatan/program yang diperiksa.

Rekomendasi harus ditujukan kepada pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk mengambil langkah perbaikan.

Pemeriksa tidak mempunyai wewenang untuk memerintahkan dilakukannya perubahan kebijaksanaan, prosedur atau fungsi organisasi yang diperiksa. Pemeriksa hanya dapat memberikan rekomendasi kepada yang berwenang melakukan perubahan tersebut.

- d. Pembahasan hasil pemeriksaan dengan penanggung jawab pemeriksaan.

Selama pemeriksaan berlangsung, tiap temuan dan rekomendasi penting memerlukan penanganan dengan segera harus secepat mungkin dibahas dengan penanggung jawab pemeriksaan. Agar temuan tersebut dapat dibahas dengan lebih baik, pemeriksa harus sudah memperoleh informasi yang lengkap mengenai temuan tersebut, termasuk hasil

konfirmasi dengan pimpinan/pejabat obyek yang diperiksa. Penanggung jawab pemeriksa mengadakan konsultasi berkala dengan para pemeriksa. Dalam konsultasi ini dibicarakan pula temuan-temuan lainnya. Dalam pembahasan ini supaya dipertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi.

#### 5. Kertas Kerja Pemeriksaan.

Kertas kerja pemeriksaan (KKP) adalah catatan-catatan dan data yang dikumpulkan secara sistematis oleh pemeriksa selama melakukan tugas pemeriksaan. KKP mencerminkan langkah-langkah kerja pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Kegunaan atau manfaat KKP adalah :

- a. Merupakan dasar penyusunan laporan hasil pemeriksaan.
- b. Merupakan alat bagi atasan untuk mereview atau mengawasi para pelaksana pemeriksa.
- c. Merupakan alat pembuktian dari laporan hasil pemeriksaan.
- d. Menyajikan data untuk keperluan referensi.
- e. Merupakan salah satu bahan/pedoman untuk tugas-tugas pemeriksaan berikutnya.

#### 1. Syarat-Syarat KKP.

Kertas kerja pemeriksaan (KKP) harus memenuhi syarat berikut:

- a. Lengkap.
- b. Tepat ( bebas dari kesalahan, baik kesalahan hitung maupun kesalahan dalam penyajian informasi).
- c. Jelas dan mudah dimengerti (antara lain jangan membuat singkatan-singkatan yang belum lazim).
- d. Sistematis, bersih dan rapih.



- e. Didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional.
- f. Memuat hal-hal penting yang relevan dengan pemeriksaan.
- g. Sedapat mungkin dihindari pekerjaan menyalin.

2. Ikhtisar KKP.

Pasal 8 Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1981 “Semua KKP yang diperoleh dalam suatu pemeriksaan yang berisikan bermacam-macam informasi harus dianalisa, diatur, dan dirangkum secara logis serta dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menuangkannya dalam ikhtisar KKP, sehingga dapat ditonjolkan intisari dari pekerjaan yang dilakukan dan disusun kesimpulan dalam rekomendasi yang jelas, ringkas dan meyakinkan. Tujuan ikhtisar adalah :

- a. Untuk menonjolkan intisari dari pekerjaan yang dilakukan, kesimpulan dan rekomendasi secara jelas, ringkas dan meyakinkan.
- b. Ikhtisar mendorong analisa yang kritis dan tepat terhadap bukti-bukti yang diperoleh.
- c. Membantu mengidentifikasi tamuan yang penting dan menjadi dasar pengambilan keputusan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemeriksaan.
- d. Ikhtisar memungkinkan penyusunan konsep, laporan yang bulat yang mencakup kegiatan dilapangan. Ikhtisar KKP dapat dituangkan dalam bentuk daftar temuan dan rekomendasi.

c. Review atas KKP.

KKP sebagai bukti pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pemeriksa harus direview oleh penanggung jawab pemeriksaan. Review

merupakan proses yang penting dan tidak boleh dilakukan secara sepintas atau asal saja. Persetujuan terhadap isi yang dicatat dalam KKP dinyatakan dengan membubuhkan nama pereview pada masing-masing KKP atau pada kelompok KKP. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mereview KKP, antara lain :

- 1) Ketaatan terhadap program kerja dan instruksi yang diberikan.
- 2) Kecermatan (*accuracy*), dapat diandalkan (*reliability*), cukupnya (*edequacy*) pekerjaan yang harus dilakukan dan dapat diterimanya (*acceptability*) KKP.
- 3) Sahnya (*validity*) dan kelayakan (*reasonableness*) dari kesimpulan-kesimpulan yang ditarik.
- 4) Sifat dan ruang lingkup review dan pertimbangan obyek yang diperiksa terhadap temuan dan kesimpulan pemeriksa.
- 5) Diikuti patokan dan persyaratan penyajian KKP.

#### 6. Laporan Hasil Pemeriksaan.

Kegiatan terakhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang merupakan sarana komunikasi resmi untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan dan rekomendasi kepada pejabat - pejabat yang berwenang melaksanakan rekomendasi atau yang perlu mengetahui informasi tersebut ( Pasal 9 Keputusan Irjen Depdagri No. 01 Tahun 1981).

### **C. Analisis Pengawasan Keuangan Oleh Inspektorat kota Makassar.**

Inspektorat kota Makassar dalam melakukan pengawasan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, maka program/kegiatan pemeriksaan yang dilakukan tidak terlepas dari program/kegiatan

pengelolaan/belanja pada SKPD Dinas Pendidikan kota Makassar. Adapun anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pendidikan kota Makassar, meliputi:

1. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai
2. Belanja Langsung, Terdiri dari :
  - b. Belanja pegawai.
  - c. Belanja barang dan jasa.
  - d. Belanja modal.

Untuk melengkapi data analisis pengawasan (pemeriksaan) Inspektorat Kota Makassar, maka data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data untuk tiga tahun anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Makassar, yakni masing-masing tahun anggaran belanja 2014, 2015, dan 2016 sedangkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambaran tabel sebagai berikut:

**Tabel 2**

Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pendidikan Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (tidak langsung).

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran Rp	Perkem- bangan (%)
	I	II	III	IV		
2014	Rp 70.026.316.500	Rp70.026.316.500	Rp70.026.316.500	Rp70.026.316.500	Rp280.105.266.000	0%
2015	Rp70.236.395.449,5	Rp70.236.395.449,5	Rp70.236.395.449,5	Rp70.236.395.449,5	Rp280.945.581.798	0,30%
2016	Rp70.657.814.059,5	Rp70.657.814.059,5	Rp70.657.814.059,5	Rp70.657.814.059,5	Rp282.631.256.238	0,6%
<b>Total</b>	<b>Rp210.710.526.009</b>	<b>Rp210.710.526.009</b>	<b>Rp210.710.526.009</b>	<b>Rp210.710.526.009</b>	<b>Rp842.842.104.036</b>	

Sumber Data : Inspektorat Kota Makassar (Data Diolah : 2017)

**Tabel 3**

Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pendidikan Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (langsung).

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran Rp	Perkem- bangan (%)
	I	II	III	IV		
2014	Rp1.062.160.000	Rp1.062.160.000	Rp1.062.160.000	Rp1.062.160.000	Rp 4.248.640.000	0%
2015	Rp1.147.132.800	Rp1.147.132.800	Rp1.147.132.800	Rp1.147.132.800	Rp 4.588.531.200	8%
2016	Rp1.250.374.752	Rp1.250.374.752	Rp1.250.374.752	Rp1.250.374.752	Rp 5.001.499.008	9%
<b>Total</b>	<b>Rp3.459.667.552</b>	<b>Rp3.459.667.552</b>	<b>Rp3.459.667.552</b>	<b>Rp3.459.667.552</b>	<b>Rp13.838.670.208</b>	

Sumber Data : Inspektorat Kota Makassar ( Data Diolah : 2017 )

**Tabel 4**

Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Dinas Pendidikan Untuk Program Kerja Belanja Barang Dan Jasa

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran Rp	Perkem- bangan (%)
	I	II	III	IV		
2014	Rp2.020.548.500	Rp2.020.548.500	Rp2.020.548.500	Rp2.020.548.500	Rp 8.082.194.000	0%
2015	Rp2.081.164.955	Rp2.081.164.955	Rp2.081.164.955	Rp2.081.164.955	Rp 8.324.659.820	3%
2016	Rp2.164.411.553	Rp2.164.411.553	Rp2.164.411.553	Rp2.164.411.553	Rp 8.657.646.212	3,9%
<b>Total</b>	<b>Rp6.266.125.008</b>	<b>Rp6.266.125.008</b>	<b>Rp6.266.125.008</b>	<b>Rp6.266.125.008</b>	<b>Rp25.064.500.032</b>	

Sumber Data : Inspektorat Kota Makassar ( Data Diolah : 2017)

**Tabel 5**

Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Dinas Pendidikan Program Kerja Belanja modal

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran Rp	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2014	Rp2.576.170.000	Rp2.576.170.000	Rp2.576.170.000	Rp2.576.170.000	Rp10.304.680.000	0%
2015	Rp2.694.673.810	Rp2.694.673.810	Rp2.694.673.810	Rp2.694.673.810	Rp10.778.695.240	4,5%
2016	Rp2.856.354.238	Rp2.856.354.238	Rp2.856.354.238	Rp2.856.354.238	Rp11.425.416.952	5,9%
<b>Total</b>	<b>Rp8.127.198.048</b>	<b>Rp8.127.198.048</b>	<b>Rp8.127.198.048</b>	<b>Rp8.127.198.048</b>	<b>Rp32.508.792.192</b>	

Sumber Data : Inspektorat Kota Makassar ( Data Diolah : 2017 )

**tabel 6**

Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Dinas Pendidikan Untuk Program Kerja Belanja Pegawai ( Tidak Langsung ).

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran Rp	Perkem- Bangan (%)
	I	II	III	IV		
2014	Rp64.424.211.180	Rp64.424.211.180	Rp64.424.211.180	Rp64.424.211.180	Rp257.696.844.720	0%
2015	Rp65.916.461.722,5	Rp65.916.461.722,5	Rp65.916.461.722,5	Rp65.916.461.722,5	Rp263.665.846.890	2,3%
2016	Rp68.538.079.637,5	Rp68.538.079.637,5	Rp68.538.079.637,5	Rp68.538.079.637,5	Rp274.152.318.550	3,9%
<b>Total</b>	<b>Rp198.878.752.540</b>	<b>Rp198.878.752.540</b>	<b>Rp198.878.752.540</b>	<b>Rp198.878.752.540</b>	<b>Rp795.515.010.160</b>	

Sumber Data : Inspektorat Kota Makassar ( Data Diolah : 2107 )



**Tabel 7**

Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah( SKPD ) Dinas Pendidikan Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Langsung ).

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran Rp	Perkem- bangan (%)
	I	II	III	IV		
2014	Rp 892.214.400	Rp 892.214.400	Rp 892.214.400	Rp 892.214.400	Rp 3.568.857.600	0%
2015	Rp 998.005.536	Rp 998.005.536	Rp 998.005.536	Rp 998.005.536	Rp 3.992.022.144	11,8%
2016	Rp1.187.856.000	Rp1.187.856.000	Rp1.187.856.000	Rp1.187.856.000	Rp 4.751.424.000	19%
<b>Total</b>	<b>Rp3.078.075.936</b>	<b>Rp3.078.075.936</b>	<b>Rp3.078.075.936</b>	<b>Rp3.078.075.936</b>	<b>Rp12.312.303.744</b>	

Sumber Data : Inspektorat Kota Makassar ( Data Diolah : 2017 )

Tabel 8

Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Untuk Program Kerja Belanja Barang dan Jasa.

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran Rp	Perkem- bangan (%)
	I	II	III	IV		
2014	Rp2.020.548.500	Rp2.020.548.500	Rp2.020.548.500	Rp2.020.548.500	Rp 7.193.152.660	0%
2015	Rp2.081.164.955	Rp2.081.164.955	Rp2.081.164.955	Rp2.081.164.955	Rp 7.575.440.800	5,3%
2016	Rp2.164.411.553	Rp2.164.411.553	Rp2.164.411.553	Rp2.164.411.553	Rp 8.138.176.000	7,4%
<b>Total</b>	<b>Rp6.266.125.008</b>	<b>Rp6.266.125.008</b>	<b>Rp6.266.125.008</b>	<b>Rp6.266.125.008</b>	<b>Rp25.064.500.032</b>	

Sumber Data : Inspektorat Kota Makassar ( Data Diolah : 2017 )

**Tabel 9**

Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Untuk Program Kerja Belanja Modal.

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran Rp	Perkem bangan (%)
	I	II	III	IV		
2014	Rp2.318.553.000	Rp2.318.553.000	Rp2.318.553.000	Rp2.318.553.000	Rp 9.274.212.000	0%
2015	Rp2.506.046.644	Rp2.506.046.644	Rp2.506.046.644	Rp2.506.046.644	Rp10.024.186.576	8%
2016	rp2.770.663.810	Rp2.770.663.810	Rp2.770.663.810	Rp2.770.663.810	Rp11.082.655.240	10,55%
<b>Total</b>	<b><i>Rp7.595.263.454</i></b>	<b><i>Rp7.595.263.454</i></b>	<b><i>Rp7.595.263.454</i></b>	<b><i>Rp7.595.263.454</i></b>	<b>Rp30.381.053.816</b>	

Sumber Data : Inspektorat Kota Makassar ( Data Diolah : 2017 )

**Tabel 10**

Gabungan Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan.

Uraian	Tahun			Perkembangan (%) $\bar{x}$
	2014	2015	2016	
Belanja pegawai (tidak langsung)	Rp280.105.266.000	Rp 280.945.581.798	Rp282.631.256.238	0,30%
Belanja pegawai (langsung)	Rp 4.248.640.000	Rp 4.588.531.200	Rp 5.001.499.008	8,72%
Belanja barang dan jasa	Rp 8.082.194.000	Rp 8.324.659.820	Rp 8.657.646.212	3,11%
Belanja modal	Rp 10.304.680.000	Rp 10.778.695.240	Rp 11.425.416.952	4,76%
<b>Total</b>	<b>Rp302.740.780.000</b>	<b>Rp304.637.468.058</b>	<b>Rp307.715.818.410</b>	

Sumber Data : Inspektorat Kota Makassar ( Data Diolah : 2017 )

**Tabel 11**

Gabungan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan.

Uraian	Tahun			Perkembangan (%) $\bar{X}$
	2014	2015	2016	
Belanja pegawai (tidak langsung)	Rp257.696.844.720	Rp263.665.846.890	Rp274.152.318.550	2,38%
Belanja pegawai ( langsung)	Rp 3.568.857.600	Rp 3.992.022.144	Rp 4.751.424.000	14%
Belanja baran dan jasa	Rp 7.193.152.660	Rp 7.575.440.800	Rp 8.138.176.000	5,69%
Belanja modal	Rp 9.274.212.000	Rp 10.024.186.576	Rp 11.082.655.240	8,84%
<b>Total</b>	<b>Rp277.733.066.980</b>	<b>Rp285.257.496.410</b>	<b>Rp298.124.573.790</b>	

Sumber Data : Inspektorat Kota Makassar ( Data Diolah : 2017)

**Tabel 12**

Gabungan Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan.

Tahun	Rencana Anggaran ( Rp )	Realisasi Anggaran ( Rp )	Selisih Anggaran	
			( Rp )	( % )
2014	Rp302.740.780.000	Rp277.733.066.980	Rp29.250.353.020	9%
2015	<i>Rp304.637.468.058</i>	Rp285.257.496.410	Rp19.379.971.648	6,3%
2016	<i>Rp307.715.818.410</i>	Rp298.124.573.790	Rp 9.591.244.622	3,2%
<b>Total</b>	<b><i>Rp914.254.066.468</i></b>	<b><i>Rp861.115.137.180</i></b>	<b>Rp53.138.929.288</b>	$\bar{X} = 6,1\%$

Sumber data : inspektorat kota makassar ( data diolah : 2017 )

Sedangkan untuk lebih jelasnya mengenai rencana pelaksanaan anggaran dan realisasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dalam satu tahun anggaran dan realisasi periodenya serta masing-masing perkembangan anggarannya, dapat dijelaskan dibawah ini:

Terkait Dengan Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pendidikan Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (tidak langsung) Dapat Dilihat Pada Tabel 2. Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk program kerja belanja pegawai (tidak langsung). Antara lain pada tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 280.105.266.000, sedangkan untuk tahun 2015 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 280.945.581.797, dan pada tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 282.631.256.237,- dimana terjadi perkembangan rata-rata , selama tiga tahun dari tahun 2014 ke 2015 sebesar 0,30% ke 2016 sebesar 0,6%.

Terkait Dengan Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pendidikan Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (langsung) Dapat Dilihat Pada Tabel 3. Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pendidikan untuk program kerja belanja pegawai (langsung). Antara lain pada tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 4.248.640.000, sedangkan untuk tahun 2015 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 4.588.531.200, dan pada tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 5.001.499.008,- dimana terjadi

perkembangan rata-rata selama tiga tahun dari tahun 2014 ke 2015 sebesar 8% ke 2016 sebesar 9%.

Terkait dengan Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pendidikan Untuk Program Kerja Belanja Barang Dan Jasa Dapat Dilihat Pada Tabel 4. Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan untuk program kerja belanja barang dan jasa. Antara lain pada tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 8.082.194.000, sedangkan untuk tahun 2015 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 8.324.659.820, dan pada tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 8.657.646.212,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun dari tahun 2014 ke 2015 sebesar 3% ke 2016 sebesar 3,9%.

Terkait dengan Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Program Kerja Belanja Daerah Dapat Dilihat Pada Tabel 5. Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan untuk program kerja belanja modal. Antara lain pada tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 10.304.680.000, sedangkan untuk tahun 2015 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 10.778.695.240, dan pada tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 11.425.416.954,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 4,5% ke 2016 5,9%.

Terkait Dengan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Skpd ) Dinas Pendidikan Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Tidak Langsung)Dapat Dilihat Pada Tabel 6.Berdasarkan tabel 6dapat dijelaskan



bahwa realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pendidikan untuk program kerja belanja pegawai (tidak langsung). Antara lain pada tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 257.696.844.720, sedangkan untuk tahun 2015 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 263.665.846.890, dan pada tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 274.152.318.550,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 2,3% ke 2016 sebesar 3,9%.

Terkait Dengan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Langsung) Dapat Dilihat Pada Tabel 7. Berdasarkan tabel 7 dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pendidikan untuk program kerja belanja pegawai (langsung). Antara lain pada tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 3.568.857.600, sedangkan untuk tahun 2015 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 3.992.022.144, dan pada tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 4.751.424.000,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 11,8% ke 2016 sebesar 19%.

Terkait Dengan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Untuk Program Kerja Belanja Barang dan Jasa Dapat Dilihat Pada Tabel 8. Berdasarkan tabel 8 dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pendidikan untuk program kerja belanja barang dan jasa. Antara lain pada tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 7.193.152.660, sedangkan untuk tahun 2015 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 7.575.440.800, dan

pada tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 8.138.176.000,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar tersebut 5,3% ke 2016 7,4%.

Terkait Dengan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Untuk Program Kerja Belanja Modal dapat Dilihat Pada Tabel 9. Berdasarkan tabel 9 dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pendidikan untuk program kerja belanja barang dan jasa. Antara lain pada tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 9.274.212.000, sedangkan untuk tahun 2015 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 10.024.186.576, dan pada tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 11.082.655.240,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 8% ke 2016 sebesar 10,55%.

Terkait Dengan Gabungan Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Dapat Dilihat pada Tabel 10. Berdasarkan tabel 10 dapat dijelaskan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pendidikan untuk setiap rencana belanja dalam setiap tahunnya. Antara lain untuk belanja pegawai (tidak langsung) sebesar : Rp. 280.105.266.000 pada tahun 2014, Rp. 280.945.581.798 pada tahun 2015, dan Rp. 282.631.256.238 pada tahun 2016, dengan perkembangan rata-rata sebesar 0,30%. Untuk belanja pegawai (langsung) sebesar Rp. 4.248.640.000 tahun 2014, Rp. 4.588.531.200 pada tahun 2015 dan Rp. 5.001.499.008 pada tahun 2016, dengan perkembangan rata-rata sebesar 8,72%. Kemudian untuk belanja barang dan jasa sebesar : Rp. 8.082.194.000 pada tahun 2014, Rp. 8.324.659.820 pada tahun 2015, dan Rp. 8.657.646.212 pada tahun 2016, dengan perkembangan

rata-rata sebesar 3,11%. Sedangkan Untuk rencana belanja Modal sebesar : Rp. 10.304.680.000 pada tahun 2014, Rp. 10.778.695.240, dan Rp. 11.425.416.954 pada tahun 2016, dengan perkembangan rata-rata sebesar 4,76%.

Terkait Dengan Gabungan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Dapat Dilihat Pada Tabel 11. Berdasarkan tabel 11 dapat dijelaskan realisasi anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas pendidikan untuk setiap rencana belanja dalam setiap tahunnya. Antara lain untuk belanja pegawai (tidak langsung) sebesar : Rp. 257.696.844.720 pada tahun 2014, Rp. 263.665.846.890 pada tahun 2015, dan Rp. 274.152.318.550 pada tahun 2016, dengan perkembangan rata-rata sebesar 2,38 %. Untuk belanja pegawai (langsung) sebesar Rp. 3.568.857.600 tahun 2014, Rp. 3.992.022.144 pada tahun 2015 dan Rp. 4.751.424.000 pada tahun 2016, dengan perkembangan rata-rata sebesar 14%. Kemudian untuk belanja barang dan jasa sebesar : Rp. 7.193.152.660 pada tahun 2014, Rp. 7.575.440.800 pada tahun 2015, dan Rp. 8.138.176.000 pada tahun 2016, dengan perkembangan rata-rata sebesar 5,69%. Sedangkan Untuk rencana belanja modal sebesar : Rp. 9.274.212.000 pada tahun 2014, Rp. 10.024.186.576, dan Rp. 11.082.655.240 pada tahun 2016, dengan perkembangan rata-rata sebesar 8,84%.

Terkait Dengan Gabungan Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Dapat Dilihat Pada Tabel 12. Berdasarkan tabel 12 dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan anggaran dan realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pendidikan, antara lain : Untuk tahun 2014 total rencana anggaran sebesar Rp. 302.740.780.000, total realisasi anggaran sebesar Rp. 277.733.066.980,- dengan selisih anggaran sebesar Rp. 29.250.353.020,- atau sebesar 9 %.

Kemudian untuk tahun 2015 total rencana anggaran sebesar Rp. 303.379.768.058,- total realisasi anggaran sebesar Rp. 285.257.496.410,- dengan selisih anggaran sebesar Rp. 18.539.971.648,- atau sebesar 6,3 %. Sedangkan untuk tahun 2016 total rencana anggaran sebesar Rp. 307.715.818.410,- total realisasi anggaran sebesar Rp. 298.124.573.790,- dengan selisih anggaran sebesar Rp. 9.591.244.622,- atau sebesar 3,2 %. Berdasarkan besaran nilai anggaran pertahun tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa total rencana anggaran untuk tiga tahun anggaran tersebut sebesar Rp. 919.254.066.180,- dan total realisasi anggarannya sebesar Rp. 861.115.137.190,- dengan selisih anggaran sebesar Rp. 53.138.929.288,- atau 6,1%.

#### **D Pembahasan**

1. Analisis dan Penilaian Efektivitas Pengawasan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Oleh Inspektorat kota Makassar.

Untuk menguji hipotesis penelitian ini, maka analisis dan penilaian efektivitas ini dapat dilakukan untuk menentukan efektivitas pengawasan anggaran dari setiap tahun anggaran (2014,2015 dan 2016) dengan berpatokan pada tabel-tabel yang ada. Dalam menganalisis efektivitas pengawasan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pendidikan Kota Makassar, yang melakukan pengawasan Kantor Inspektorat Kota Makassar, maka analisis efektivitas yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran kemudian dikali seratus persen (100%):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100 \%$$

Berikut analisis efektivitas pengawasan anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Makassar :

1. Analisis efektivitas pengawasan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Inspektorat Kota Makassar tahun 2014 :

Analisis Efektivitas pengawasan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Inspektorat Kota Makassar tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara total realisasi anggaran dengan total rencana anggaran dikali seratus persen, (100%) atau:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\%$$

$$= \frac{277.733.066.980}{302.740.780.000} \times 100\%$$

$$= 91\%$$

Hasil Penilaian Efektivitas pengawasan keuangan Untuk Tahun 2014 Sebesar 91%.

2. Analisis efektivitas pengawasan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Inspektorat Kota Makassar tahun 2015 :

Analisis Efektivitas pengawasan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Inspektorat Kota Makassar tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara total realisasi anggaran dengan total rencana anggaran dikali seratus persen, atau dapat dilihat dibawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{285.257.496.410}{304.637.468.058} \times 100\% \\ &= 93\% \end{aligned}$$

Hasil Penilaian Efektivitas pengawasan keuangan Untuk Tahun 2015 Sebesar 93%.

3. Analisis efektivitas pengawasan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun 2016 :
- Analisis Efektivitas pengawasan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara total realisasi anggaran dengan total rencana anggaran dikali seratus persen, atau

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{298.124.573.790}{307.715.818.410} \times 100\% \\ &= 96\% \end{aligned}$$

Hasil Penilaian Efektivitas pengawasan keuangan Untuk Tahun 2016 Sebesar 96%

## 2. Kriteria Kinerja pengawasan keuangan

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pengawasan anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kantor Inspektorat Kota Makassar, maka dapat dilakukan penilaian efektivitas untuk menentukan tingkat efektivitas yang pengawasan yang dicapai Inspektorat kota makassar. penilaian efektivitas

pengawasan dilakukan dengan berdasarkan kriteria kinerja pengawasan keuangan sebagai mana ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel: 13 Tabel Kriteria Kinerja Pengawasan Keuangan**

Presentase Efektivitas Pengawasan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber :Inspektorat kota Makassar (disesuaikan)

Keterangan :

- 1) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- 2) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 90% sampai 100% berarti efektif.
- 3) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 80% sampai 90% berarti cukup efektif.
- 4) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 60% sampai 80% berarti kurang efektif.
- 5) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

Berdasarkan hasil analisis dan kriteria penilaian tersebut, maka dapat di jelaskan bahwa efektifitas pengawasan anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan kota Makassar untuk masing-masing tahun anggaran , antara lain :

Untuk tahun 2014 hasil analisis pengawasan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat pencapaian efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat kota Makassar dengan angka persentase mencapai 91%, maka angka persentase pengawasan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif.

Kemudian untuk tahun 2015 hasil analisis pengawasan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat kota Makassar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Inspektorat kota Makassar dengan angka persentase mencapai 93%, maka angka persentase pengawasan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif.

Sedangkan Untuk tahun 2016 hasil analisis pengawasan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat kota Makassar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Inspektorat kota Makassar dengan angka persentase mencapai 96%, maka angka persentase pengawasan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif.

Berdasarkan analisis data dipembahasan yang penulis lakukan, maka terkait dengan hipotesis yang berbunyi bahwa pengawasan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Inspektorat Kota Makassar sudah dilaksanakan secara efektif. terjawab



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A Kesimpulan**

berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagai mana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- 1 total rencana anggaran belanja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pendidikan kota Makassar untuk tiga tahun anggaran sebesar Rp. 914.254.066.468,- dapat direalisasikan sebesar RP. 861.115.137.180,- dengan selisi anggaran sebesar RP. 53.138.929.288. atau sebesar 6.1 %.
- 2 pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat kota Makassar terhadap anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SPKD) Dinas Pendidikan kota Makassar tahun anggaran masing-masing 2014, 2015, dan 2016 telah mencapai kriteria Efektif..

#### **B Saran.**

1. Kepada Pimpinan Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar selaku top leader agar lebih meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran belanja perangkat daerah dengan meningkatkan mutu kinerja pengelolaan anggaran.
2. Kepada Pimpinan Inspektorat Kota Makassar selaku top leader agar lebih meningkatkan efektivitas pengawasan khususnya pengawasan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan meningkatkan mutu kinerja pegawai Inspektorat kota Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Duncan, Sistem Pengawasan Manajemen (*Management Control System*) 2001 Penerbit Quantum, Jakarta.
- Fayol H. 2011 Sistem Pengawasan Manajemen (*Management Control System*). Penerbit Quantum, Jakarta.
- Gie T.L, Manajemen Keuangan Daerah 2004. Penerbit Ypapi, Yogyakarta.
- Halim A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Bpfe, Yogyakarta.
- Harahap S.S. 2001. *Sistem Informasi Manajemen (Management Control System)*. Penerbit Quantum, Jakarta.
- Kumpulan Peraturan Daerah. 2006. *Uu 33/2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Penerbit Deka Mandiri, Jakarta.
- Maman Ukas. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip Dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Agnini.
- Munir D. Djuanda H.A, Dan Tangkisan H.N.S. 2004. *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Ypapi, Yogyakarta.
- Rahardjo Adisasmata, 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta.
- S.F. Marbun, Dalam Bachrul Amiq, 2010, *Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Preesindo, Yogyakarta, Hlm 36.
- Siagian 2002 Tujuan Pengawasan. Pengantar Manajemen. Penerbit Kencana: Jakarta
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sule, Trisnawati Ernie Dan Saefullah, Kurniawan. (2005). *Pengantar Manajemen*. Kencana: Jakarta.
- Sujamto, Sistem Pengawasan Manajemen (*Management Control System*). Penerbit Quantum, Jakarta.

*Supriyono Dalam Bukunya Yang Berjudul Sistem Pengendalian Manajemen 2000  
Penerbit Kencana : Jakarta*

Steers R.M. Manajemen Keuangan. 2004 Penerbit Ypapi, Yogyakarta.

*Teori Teknik Pengawasan Pada Buku Yang Diterbitkan Sarwoto Pada Tahun  
2001.*

Tjitrosodo S, Sistem Pengawasan Manajemen (*Management Control System*)  
2001 Penerbit Quantum, Jakarta.

Williams C. 2001. *Manajemen*, Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat,  
Jakarta.

*Yamit Dalam Bukunya Manajemen Produksi Dan Operasi 2003:14 Penerbit  
Graha Ilmu*

## RIWAYAT HIDUP



**Ridwan**, lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 10 juli 1993. Anak kedua dari dua bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan Hasanuddin dan Rahasia. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) padatahun 2000 di SD Negeri Parang Tambung II, Kec.Tamalate. Kota. Makassar dan tamat pada tahun 2006. Kemudian

pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMP) di SMP Terbuka Tamalate Kota. Makassar dan tamat pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan lagi pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK YPLP PGRI I Makassar dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pada Program Strata (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar melalui jalur penerimaan Mahasiswa Baru.

Berkat pertolongan Allah SWT sertairingan do'a dan dukungan dari orang tua dan sahabat ku yang tercinta , akhirnya perjuangan dan kerja keras penulis terwujud dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi dan dapat berhasil tersusunnya Skripsi yang berjudul “ Ewektifitas Pengawasan Keuangan SKPD Pada Kantor Inspektorat Kota Makassar”.